



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
2026**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada Tahun 2025 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029. Sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada tahun 2025, yaitu : Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau, dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada Tahun 2025 di provinsi banten itu berada diangka 96 nilai ini ada kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada diangka 92,16.

Upaya untuk mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dilakukan melalui realisasi 4 (empat) indikator kinerja program RKPD tahun 2025, antara lain : (1) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan realisasi 119,76%, capaian kinerja 119,76%; (2) Skor Pola Pangan Harapan dengan realisasi 92,16, capaian kinerja 104,72%; (3) Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan realisasi 72,22%, capaian kinerja 100%; dan (4) Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dengan realisasi 206,2%, capaian kinerja sebesar 275,55%.

Pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sampai pada tahun 2025 sebesar Rp. 29.880.640.000,-, mengalami pergeseran anggaran menjadi Rp. 26.868.632.000,- lalu mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 26.778.421.750. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 24.567.741.872 atau 91,74% dari total pagu anggaran. Realisasi tahun 2025 secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 94,45%.

Permasalahan yang dihadapi antara lain (1) Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah

terutama daerah terpencil, yang berakibat pada tingginya ongkos angkut;

(2) Terjadinya fluktuasi harga pangan yang mengakibatkan inflasi beberapa komoditi pangan strategis; (3) Budaya masyarakat yang menganggap "belum makan bila belum makan nasi"; (4) Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan Masyarakat; (5) Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (perumahan, industri, dll); (6) Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui (1) Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi PMT/TTIC dan TMT/TTI melalui Gelar Pangan murah dan Lembaga Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan; (2) Meningkatkan peran BUMD/ Koperasi atau badan lainnya untuk menyerap hasil produksi petani pada saat panen; (3) Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pangan di daerah; (4) Penguatan kelembagaan lembaga distribusi pangan Masyarakat; (5) Meningkatkan promosi dan sosialisasi pola konsumsi dan beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA) ke semua lapisan Masyarakat; (6) Pembinaan dan pengawasan kepada pelaku utama (petani) terkait perilaku tanam yang sehat tanpa menggunakan pestisida yang melebihi ambang batas yang dianjurkan; (7) Penguatan kelembagaan dan SDM pengawas mutu pangan; (8) Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya local; (9) Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat melalui impor pangan antar daerah; dan (10) Penajamaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Lokasi) sebagai bahan pengambil kebijakan dalam pengentasan daerah rawan pangan.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam menyelenggarakan urusan pangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan capaian kinerja instansi tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Penyajian LKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Serang, Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten,



DEKASIR, SP. MBA, MP
Pembina Tk.I/IV b
NIP.19740410 200701 1 012

DAFTAR ISI

	Hal
Ikhtisar.....	i
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud & Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
1.5 Isu-isu Strategis.....	9
1.6 Sistematika Laporan.....	11
Bab II Perencanaan Kinerja.....	13
2.1 Rencana Strategis 2025 – 2029.....	13
2.2 Rencana Kerja 2025.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja 2025.....	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	27
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	27
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2025.....	27
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir.....	31
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	35
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional.....	36
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	37
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	40
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).....	42
3.2 Realisasi Anggaran.....	54
Bab IV Penutup.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran-saran Rekomendasi.....	61
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Surat Pernyataan telah di reuiu	

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan.....	14
Tabel 2.2	Program dan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan.....	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Program Tahun 2025.....	21
Tabel 2.6	Rencana Aksi Dan Monev Sasaran, Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.....	22
Tabel 3.1	Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tahun 2025.....	27
Tabel 3.2	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	29
Tabel 3.3	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir.....	32
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Renstra 2025-2029.....	35
Tabel 3.5	Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan.....	56

Daftar Gambar

- Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan (Lampiran PERGUB No. 48 Tahun 2022)..... 7
- Gambar 2 Peraturan gubernur banten nomor 19 tahun 2019 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah dilingkungan pemerintah provinsi banten..... 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau.

Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai melalui beberapa upaya, yaitu : (1) Peningkatan ketersediaan pangan; (2) Peningkatan akses pangan; (3) Peningkatan pemanfaatan dan konsumsi pangan; (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan. Pilar tersebut diwujudkan dengan : (1) memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dan teknologi spesifik local dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal untu kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; dan (4) Peningkatan stabilitas pangan; dan (5) Penguatan kelembagaan dan kebijakan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten melalui sumber dana APBD terus berupaya mendorong pemantapan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Renja Tahun 2025. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan informasi tingkat capaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di

bidang urusan pangan di wilayah Banten.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKIP Tahun 2025 ini adalah sebagai implementasi amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenaga Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKIP, sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja diukur berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, diikhtisarkan, sesuai dengan sasaran strategis untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat

memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

1.3 Dasar Hukum

LKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
 9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112); Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
21. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

23. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2025 tentang perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipelogi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah No. 8/2016, Paragraf 20, Pasal 116, ayat 1 dan 2), Kemudian diubah dalam Pergub No. 48/2022, Paragraf 1, Pasal 60, Ayat 1 dan 2, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi (Pergub No. 48/2022 Paragraf 3, Pasal 62).

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Paragraf 2, Pasal 61) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan;
- d. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
- e. Kepala Bidang Pengakenaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut (Pergub No. 48/2022, Paragraf 3, Pasal 62):

- (a) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- (b) Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- (c) Penanganan Kerawanan Pangan;
- (d) Pengawasan Keamanan Pangan; Dan
- (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
(Lampiran PERGUB No. 48 Tahun 2022)



Seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana telah ditetapkan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan, sementara tugas pokoknya yaitu:


- a. Pelaksanaan dan pelayanan teknis pengujian keamanan mutu pangan segar;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi standar residu pestisida di Bawah Minimum Residu (BMR), Good Handling Practice (GHP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Nasional Indonesia (SNI), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), rekomendasi ekspor pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumentasi sistem mutu;
- c. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal Mutu Pangan dan Good Agriculture Practices (GAP);
- d. Pelayanan Rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar;
- e. Pelayanan verifikasi hasil analisis laboratorium dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
- f. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan;
- d. Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan; dan

e. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2.
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



1.5 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis yang

melingkupi Dinas Ketahanan Pangan, antara lain sebagai berikut :

1. Laju Peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar 2% setiap tahunnya.
2. Belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan penerapan teknologi karena hambatan infrastuktur pertanian.
3. Kelestarian sumberdaya lahan dan air, saat ini tingkat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll).
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik.
5. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.
6. Kelancaran distribusi dan akses pangan
7. Penjaminan stabilitas harga pangan.
8. Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan.
9. Belum berkembangnya pangan local baik dari segi teknologi pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan local maupun dari segi pengmabngan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi.
10. Belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective.

1.6 Sistematika Laporan

LKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud & Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Isu – Isu Strategis
- 1.6 Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis 2025 – 2029
- 2.2 Rencana Kerja 2025
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir;
 - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada);
 - 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternative solusi yang telah dilakukan;

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran – Saran Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Sesuai visi misi program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029: **“Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dirumuskan 5 (lima) misi Pembangunan daerah, yaitu: (1) Mewujudkan Masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif dan tangguh; (2) Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan dan potensial; (3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif dan tidak diskriminatif; (4) Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas; dan (5) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistic dan resiliensi terhadap bencana.

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi tersebut, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah Misi ke-5 yaitu Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistic dan resiliensi terhadap bencana. Tujuan misi ke-5 adalah Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan. Adapun tujuan dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan ketahanan pangan dengan indicator tujuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara

bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan Perangkat Daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Daerah				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,16	92,56	93,16	93,56	94,16

Sebagaimana dalam dokumen RPJMD 2025-2029, menetapkan 1 (satu) kebijakan umum yang dijabarkan pada 5 (lima) program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

1. **Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana** , melalui sasaran Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (Nilai), dengan target kinerja 92,16 pada kondisi awal dan 94,16 pada kondisi akhir. Pelaksanaan capaian outcome tersebut, dijabarkan melalui 4 (empat) program, yaitu:
 - a) Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan;
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
 - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota.

Sebagaimana dalam dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, menetapkan 1 (satu) kebijakan umum yang dijabarkan pada 5 (lima) program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2 Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan
- 3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 4 Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
- 5 Program Pengawasan Keamanan Pangan

Dari 5 (lima) program yang telah ditetapkan, terdapat 18 (delapan belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan.

Tabel 2.2
Program dan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Daerah Provinsi	pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Perangkat Daerah	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				8. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				9. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
4.	Administrasi Umum	1. Penyediaan Komponen		

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Perangkat Daerah	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				6. Penyediaan Bahan Material
				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	10	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	11.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2. Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 4. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi 5. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah 6. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
		12.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 2. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 3. Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 4. Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		13.	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi
Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	15.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
		16	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	17.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		18.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Kabupaten/Kota (UPTD)	2. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
				3. Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025, untuk sasaran mengacu kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 namun untuk outcome dan output masih mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026. Perubahan Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025
Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	70-80
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Skor	71,73

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Nilai	92,16

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Program Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (Satuan :Persen)	100
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Satuan : Persen)	88
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Satuan : Persen)	72,22
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Satuan : Persen)	75

Tabel 2.6
Rencana Aksi Dan Monev Sasaran, Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKKS)	Kinerja Strategis	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)		Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target	Capaian
					Target	Capaian		Target	Capaian				Target	Capaian		
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		92,16	Nilai										
					TW 1											
					TW 2											
					TW 3											
					TW 4	92,16					96					
							Persentase Cadangan Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi		100 Persen	109,5 %					
										TW 1						
										TW 2						
										TW 3						
										TW 4	100	109,5				

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKKS)	Kinerja Strategis	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)		Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target		Capaian	
												Meningkatnya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	100 Persen		100 %	
														TW 1			
														TW 2			
														TW 3			
														TW 4			
							Meningkatnya Diversifikasi, Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	88 Persen		109%						
										TW 1							
										TW 2							
										TW 3							
										TW 4	88	109%					
												Tersediannya dan tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	100 Persen		100%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKKS)	Kinerja Strategis	Target	Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target		Capaian
								Target	Capaian			Target	Capaian	
												TW 1		
												TW 2		
												TW 3		
												TW 4	100	100%
										Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	100 Persen		100%
												TW 1		
												TW 2		
												TW 3		
												TW 4	100	100%
										Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	100 Persen		100%
												TW 1		
												TW 2		
												TW 3		
												TW 4	100	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKKS)	Kinerja Strategis	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)		Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target	Capaian
							Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	72,22 Persen		100%					
									TW 1							
									TW 2							
									TW 3							
									TW 4	13,5	12,09					
												Terupdatanya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	100 Persen		100%
														TW 1		
														TW 2		
														TW 3		
														TW 4	100	100
												Tertanganinya Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	5 Dokumen		100%
														TW 1		
														TW 2		
														TW 3		
														TW 4	5	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKKS)	Kinerja Strategis	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)		Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target	Capaian
					Target	Capaian		Target	Capaian				Target	Capaian		
							Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	75 Persen	275,55%						
									TW 1							
									TW 2							
									TW 3							
									TW 4	275,55	100%					
												Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100%	
														TW 1		
														TW 2		
														TW 3		
														TW 4	100	100%

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten @2026

Provinsi Banten @2026

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Perubahan Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran dan analisis capaian Kinerja berdasarkan Program Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Banten 2025-2029. Capaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten juga mengacu pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan. Pengukuran tingkat capaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025 dilakukan dengan cara :

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1

Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Nilai	92,16	96	104,16

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator untuk mengukur kualitas dan keberagaman konsumsi pangan

masyarakat berdasarkan kontribusi energi dari berbagai kelompok pangan. Pada Tahun 2025, target Skor PPH yang ditetapkan sebesar **92,16**, sedangkan realisasi capaian mencapai **96**.

Dengan demikian, capaian Skor PPH Tahun 2025 telah **melampaui target** sebesar **3,84 poin**, atau mencapai **104,17%** dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat berada pada kondisi **sangat baik**, serta mencerminkan keberhasilan intervensi program dan kegiatan di bidang ketahanan dan konsumsi pangan.

Keberhasilan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), khususnya pada kelompok pangan sumber protein nabati dan hewani, sayur, dan buah. Selain itu, pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA, pemanfaatan pangan lokal, serta penguatan kelembagaan pangan masyarakat turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan skor PPH.

Capaian yang melebihi target ini juga menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan OPD terkait, didukung oleh sinergi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan daerah dalam mendorong perbaikan pola konsumsi pangan. Meskipun demikian, ke depan tetap diperlukan upaya pengendalian dan pemantauan agar keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat telah berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan daerah.

Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Satuan	Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai	92,16	96	104,16
						Persen	100	100	100,00
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Persen	100	100	100,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	Persen	100	100	100,00
			Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi		Persen	100	109,51	109,51
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Persen	100	100	100,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Satuan	Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
			Pangan						
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persen	88	96	109,09
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persen	100	100	100,00
					Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persen	100	100	100,00
			Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penangan Daerah Rawan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Persen	72,22	72,22	100,00
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Dokumen	6	6	100,00
			Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	75	206,66	275,55
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	Persen	100	100	100,00

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun pelaporan ini, pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan strategis yang baru. Sementara itu, pada tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, pelaksanaan kinerja masih berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023–2026. Peralihan periode Renstra tersebut membawa penyesuaian pada sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja dinas.

Pada Tahun 2025, capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tercatat sebesar **96**, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar **92,16**. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat yang semakin mendekati komposisi pangan ideal sesuai standar Pola Pangan Harapan. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan sebesar **3,84 poin** atau sekitar **4,17%** dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan skor ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pangan mulai membuahkan hasil di meja makan rumah tangga. Skor 96 mendekati angka ideal (100), yang berarti komposisi antara karbohidrat, protein (nabati dan hewani), serta vitamin/mineral sudah mendekati rasio kecukupan gizi yang dianjurkan.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, khususnya dalam mendorong diversifikasi konsumsi pangan, peningkatan akses terhadap pangan bergizi seimbang, serta edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang sehat dan beragam.

Kinerja ini juga mencerminkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran strategis dinas, rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama Tahun 2022-2025 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.3

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Rensta Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Ratio Capaian (%)			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	Nilai	85	74	78		81,50	78,50	78,50		95,88	109,46	100,64	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi													
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	100				100				100			
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persen	100				100				100			
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100				100				100			
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100				100				100			
	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen		100	100	100		100	100	100		100	100	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Rensta Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Ratio Capaian (%)			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
2	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Persen	85,00	70,73	78,71		73,78	78,71	79,25		86,80	111,28	100,68	
3.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai				92,16				96				104,16
	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan													
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen		100	100	100		78,34	119,76	109,51		78,34	119,76	109,51
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat													
	Keterjangkauan/ akses pangan	Persen	86,50				83,99				97,10			
	Pemanfaatan Pangan	Persen	82,50				62,79				76,11			
	Skor Pola Pangan Harapan	Persen		85	88	88		93,3	92,16	96		109,76	104,72	109,09
	Program Penanganan Kerawanan Pangan													
	Ketersediaan pangan	Persen	94,50				82,81				87,63			
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen		22,22	50	72,22		22,22	50	72,22		100	100	100
	Program Pengawasan Keamanan Pangan													
	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi	Persen	10,00				7,09				70,96			
	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen		25	50	75		38,75	104	206,66		155	208	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator **Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Banten** selama periode Tahun 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja menunjukkan **peningkatan yang berkelanjutan**. Pada Tahun 2022, realisasi Indeks Ketahanan Pangan sebesar **73,78** belum mencapai target yang ditetapkan sebesar **85,00**, yang menunjukkan masih perlunya penguatan pelaksanaan program dan kebijakan ketahanan pangan daerah.

Pada Tahun 2023, realisasi Indeks Ketahanan Pangan mencapai **78,71**, yang telah **memenuhi target** yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan kinerja yang signifikan sebagai hasil dari optimalisasi pelaksanaan program, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan intervensi pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Selanjutnya, pada Tahun 2024, realisasi Indeks Ketahanan Pangan meningkat menjadi **79,25**, yang **melampaui target** sebesar **78,71**. Peningkatan capaian ini menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan kinerja Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Banten selama periode Tahun 2022–2024 menunjukkan **tren peningkatan kinerja yang positif**, meskipun pada awal periode capaian belum memenuhi target. Kondisi ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program ketahanan pangan pada periode selanjutnya.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Tahun 2025		Target Renstra Tahun 2029 (Akhir Periode)
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,16	96	94,16

Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) digunakan untuk mengukur kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Tahun 2025, realisasi Skor PPH mencapai **96**, sedangkan target jangka menengah pada akhir periode perencanaan ditetapkan sebesar **94,16**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Skor PPH **telah melampaui target jangka menengah akhir periode**, dengan tingkat pencapaian sebesar **101,95%**. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat telah berjalan sangat optimal dan memberikan hasil yang melampaui ekspektasi perencanaan.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan konsumsi pangan

Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), pemanfaatan pangan lokal, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang sehat. Selain itu, sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan daerah turut berperan dalam mendorong perbaikan struktur konsumsi pangan masyarakat.

Capaian Skor PPH yang melebihi target jangka menengah ini menunjukkan bahwa kinerja OPD terkait dalam bidang ketahanan dan konsumsi pangan berada pada kategori **sangat baik**, sekaligus menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas konsumsi pangan pada periode perencanaan berikutnya.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja indikator Skor PPH sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat memuaskan dan mencerminkan efektivitas perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan daerah.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Tahun 2025, realisasi Skor PPH mencapai 96, sedangkan standar nasional ditetapkan sebesar 95,1.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Skor PPH telah melampaui standar nasional sebesar 0,9 poin, dengan tingkat pencapaian sebesar 100,94% terhadap standar nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat berada pada kategori sangat baik dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Capaian Skor PPH yang berada di atas standar nasional ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu wilayah dengan capaian PPH yang baik secara nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 pada Renja Perubahan Tahun 2025, sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 yaitu : Meningkatkan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau. Indikator sasaran adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 92,16. Skor PPH susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan, untuk memenuhi energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah mutu yang mempertimbangkan aspek ketersediaan pangan .

$$\begin{aligned} \text{Skor PPH} &= \text{skor PPH kelompok padi-padian} + \text{umbi-umbain} \\ &+ \dots + \text{skor PPh kelompok lain} \\ 96 &= 25,0 + 1,37 + 24,0 + 1,2 + 5,0 + 0,23 + 8,61 + 1,74 + 30 \\ &+ 0,0 \end{aligned}$$

Dari 9 kelompok pangan pendukung Skor PPH konsumsi diantaranya, Kelompok Padipadian, Kelompok Umbi-umbian, Kelompok Pangan Hewani, Kelompok Minyak dan Lemak, Kelompok Buah/Biji Berminyak, Kelompok Kacang-kacangan, Kelompok Gula, kelompok Sayur dan Buah dan kelompok Lain-lainnya, Berdasarkan kontribusi energinya pola konsumsi pangan penduduk di Provinsi Banten didominasi oleh padi-padian (beras) dan minyak & lemak (minyak sawit).

Hasil harmonisasi data Susenas Tahun 2025 menunjukkan bahwa skor PPH konsumsi pangan penduduk Provinsi Banten sudah mencapai 96,0 dengan standar AKE 2100 kkal/kapita/hari dengan rincian sebagai berikut : Kelompok Padi-padian (25,0), Kelompok Umbi-umbian (1,37), Kelompok Pangan Hewani 24.0, Kelompok Minyak dan Lemak (5,0), Kelompok Buah/Biji Berminyak

(0,23), Kelompok Kacang-kacangan (8,61), Kelompok Gula (1,74), kelompok Sayur dan Buah (30) dan kelompok Lain-lainnya (0,0).

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar **92,16**, realisasi Skor PPH mencapai **96**, atau melampaui target sebesar 3,84 poin. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif.

Keberhasilan tersebut mencerminkan semakin baiknya pola konsumsi pangan masyarakat yang mengarah pada konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Peningkatan ini didukung oleh berbagai program penganeekaragaman konsumsi pangan, sosialisasi gizi, pemanfaatan pangan lokal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas konsumsi pangan.

Selain itu, ketersediaan dan keterjangkauan berbagai jenis pangan, termasuk pangan sumber protein dan sayuran, relatif terjaga sehingga mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang lebih beragam. Sinergi lintas sektor dan peran aktif pemangku kepentingan juga turut berkontribusi terhadap pencapaian Skor PPH yang melampaui target.

Capaian ini menunjukkan bahwa indikator Skor PPH telah berhasil mendukung tujuan peningkatan ketahanan pangan daerah. Ke depan, capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan program edukasi, pemanfaatan pangan lokal, serta pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan.

Keberhasilan pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Banten dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Konsistensi Pelaksanaan Program Konsumsi Pangan B2SA
Pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) secara

berkelanjutan telah meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi.

2. Pemanfaatan dan Diversifikasi Pangan Lokal
Optimalisasi pemanfaatan pangan lokal non-beras, seperti umbi-umbian, jagung, dan sumber pangan lokal lainnya, berkontribusi terhadap perbaikan struktur konsumsi pangan serta menurunkan ketergantungan pada satu jenis pangan pokok.
3. Peningkatan Konsumsi Sumber Protein dan Pangan Segar
Meningkatnya konsumsi pangan sumber protein nabati dan hewani, serta sayur dan buah, turut berpengaruh signifikan terhadap peningkatan skor PPH, khususnya pada kelompok pangan yang sebelumnya masih di bawah proporsi ideal.
4. Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor
Terjalannya koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan kualitas konsumsi pangan.
5. Dukungan Kebijakan dan Penganggaran Daerah
Adanya dukungan kebijakan daerah dan alokasi anggaran yang memadai dalam bidang ketahanan pangan menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan program peningkatan skor PPH.
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
Penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan di bidang ketahanan pangan, termasuk penyuluhan dan pendampingan masyarakat, berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi program di lapangan.

Hambatan dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan adalah adalah :

- a) Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan, di mana masyarakat masih bergantung pada satu jenis pangan pokok tertentu.
- b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
- c) Keterbatasan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi, khususnya pangan sumber protein hewani dan sayuran, terutama di wilayah tertentu.
- d) Faktor sosial budaya dan kebiasaan konsumsi, yang sulit diubah dalam jangka pendek.
- e) Fluktuasi harga dan pasokan pangan, yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat.
- f) Terbatasnya peran dan sinergi lintas sektor, dalam upaya edukasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan.
- g) Dampak kondisi ekonomi dan bencana, yang menurunkan daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi.

Skor **96** adalah indikasi kuat bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk sudah berada di jalur yang benar. Namun, tantangan berikutnya adalah **konsistensi**.

- **Evaluasi Kelompok Pangan Lemah:** Perlu dilihat kelompok mana yang skornya masih di bawah target maksimal (misalnya umbi-umbian atau minyak/lemak).
- **Keamanan Pangan:** Meski skor keragaman tinggi, pastikan pangan yang dikonsumsi bebas dari cemaran berbahaya agar kualitas gizi terserap optimal.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai kesesuaian antara capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran dalam rangka penerapan prinsip

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 3.5
Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	104,16	91,47	12,69

Pada tahun pelaporan, capaian kinerja sasaran strategis mencapai **104,16%**, sementara realisasi anggaran tercatat sebesar **91,47%** dari pagu anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran kinerja dapat dicapai dan bahkan melampaui target dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari alokasi yang tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai telah dilaksanakan secara **efisien**, karena capaian kinerja yang optimal dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih rendah. Selisih antara capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar **12,69%** mencerminkan adanya efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun pelaporan menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan efisien.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja indikator sasaran dinas pada tahun 2025 ini didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Sekeretariat dan 4 program yang dilaksanakan pada bidang Teknis.

I. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi indikator kinerja atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui indikator kinerjanya, yaitu Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja

sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, yaitu

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Indikator kinerja pada outcome ini menunjukan persentase 100%. Hal-hal yang mendorong tercapainya target kinerja saran ini Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab program dan kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah menjadi target pada tahun 2025.

II. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan

Indikator Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan target 100%. Jumlah Stok Beras per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 412,89 Ton, Jumlah kebutuhan pangan provinsi setelah dihitung berdasarkan Perbadan No. 15 Tahun 2023 sebanyak 370,31 Ton. Sehingga Persentase CPP Provinsi Banten Tahun 2025 adalah $412,89/370,31 \times 100\% = 109,51\%$, dengan demikian capaian kinerja program ini adalah **109,51 %**.

Namun ada hambatan dalam pencapaian target ini dikarenakan antara lain : (1) Kurang optimalnya sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam dan bencana sosial; (2) Lemahnya

Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan cadangan komoditas lainya selain beras.

Realisasi capaian kinerja program ini dilaksanakan oleh kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan output Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target 100% dan Capaian indikator 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur, outputnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik sebanyak 1 laporan, realisasi 1 Laporan dengan capaian Kinerja 100%.

III. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan dengan target 88%. Skor PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan, untuk memenuhi energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah mutu yang mem vpertimbangkan aspek ketersediaan pangan.

Hasil harmonisasi data Susenas menunjukkan bahwa Tingkat Kecukupan Energi & Protein konsumsi pangan penduduk Provinsi Banten sudah lebih dari Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan secara nasional, yaitu sebesar 2.207 kkal/kap/hari untuk energi dan

66,9gr/kap/hari untuk protein.

Hasil harmonisasi data Susenas Tahun 2025 menunjukkan bahwa skor PPH konsumsi pangan penduduk Provinsi Banten sudah mencapai 96 dengan standar AKE 2100 kkal/kapita/hari dengan rincian sebagai berikut : Kelompok Padi-padian (25,0), Kelompok Umbi-umbian (1,03), Kelompok Pangan Hewani 24,0, Kelompok Minyak dan Lemak (5,0), Kelompok Buah/Biji Berminyak (0,22), Kelompok Kacang-kacangan (7,03), Kelompok Gula (1,12), kelompok Sayur dan Buah (28,76) dan kelompok Lain-lainya (0,0).

Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian +...+ skor PPh kelompok lain

$$96 = 25,0 + 1,37 + 24,0 + 1,2 + 5,0 + 0,23 + 8,61 + 1,74 + 30 + 0,0$$

Target kinerja Skor PPH konsumsi Tahun 2025 adalah **88%**, dan realisasi **96%** dengan demikian capaian kinerja adalah **109,09%**.

Faktor pendorong pencapaian target ini adalah (1) Adanya peningkatan kualitas keluarga melalui penyelenggaraan keluarga berencana(KB) yang mengatur jarak jumlah anggota keluarga, karna bersaran keluarga sangat mempengaruhi pengeluaran perkapita; (2) ketersediaan pangan local yang melimpah; (3) Adanya teknologi yang selalu berkembang; (4) Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan; (5) Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama produk domestic.

Hambatan dalam capaian indicator ini dikarenakan antara lain : (1) Masih rendahnya tingkat keberagaman

(diversifikasi) konsumsi pangan masyarakat; (2) belum optimalnya pemanfaatan sumber pangan lokal; dan (3) belum optimalnya promosi akan pentingnya konsumen pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Realisasi dan capaian indicator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerja sebaga berikut :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Output kegiatannya Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan capaian 100%. Sub kegiatannya antara lain :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, Output sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, target 1 Laporan, realisasi 1 Laporan dan capaian kinerja 100%.
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, output kegiatan adalah Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal target 1 laporan, realisasi 1 Laporan dan capaian kinerja 100%.
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis, target 1 Laporan, realisasi 1 Laporan dan capaian kinerja 100%.

- d) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan output Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan, target 44 Unit, realisasi 44 Unit dan Capaian kinerja 100%.
 - e) Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah, output sub kegiatan Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi target 1 Laporan, realisasi 1 Laporan dan capaian kinerja 100%.
 - f) Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), output sub kegiatan adalah Informasi Neraca bahan Makanan (NBM) target 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Output kegiatannya adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan capain kinerja 100%, dengan Sub Kegiatan antara lain :
- a) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal, output Rencana Kebutuhan Pangan Lokal, terget 1 dokumen, realisasi 1 dokumen dan capaian kinerja 100%.
 - b) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, output sub kegiatan terlaksananya penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi, target 117 Ton, realisasi 115,32 Ton dan capaian kinerja 98,56%.
 - c) Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, output sub kegiatan adalah terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi.

- Target 121,8 Ton, realisasi 121,8 Ton dan capaian kinerja 100%.
- d) Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, output sub kegiatan adalah terlaksananya koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi, target 2 Laporan, realisasi 2 Laporan dan capaian kinerja 100%.
3. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, Output kegiatannya Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi, dengan capaian kinerja 100%. Adapun Sub Kegiatannya antara lain :
- a) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan output Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manuasia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Target 3 Dokumen, realisasi 3 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan output Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Target 3 Laporan, realisasi 3 Laporan dan capaian kinerja 100%.
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi, output sub kegiatan

adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam pencapaian skor pola pangan harapan provinsi. Target 1 laporan, realisasi 1 Laporan dan capaian kinerja 100%.

IV. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator Program Penanganan Rawan Pangan adalah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan, Jumlah penanganan daerah rawan pangan sebanyak 18 Kecamatan berdasarkan Peta FSVA Tahun 2021. Target penanganan daerah rawan pangan pada Tahun 2023 sebanyak 4 Kecamatan dan Tahun 2025 sebanyak 4 Kecamatan sehingga diakumulasi menjadi sebanyak 13 Kecamatan (72,22%).

Persentase daerah rawan pangan = Jumlah daerah rawan pangan dibagi jumlah total daerah

Penanganan kerawanan pangan di daerah rentan rawan pangan sesuai dengan peta FSVA tahun 2021 sebanyak 18 kecamatan, namun target pada 2025 penanganan sebanyak 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Kec. Mancak Kabupaten Serang, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dan Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak. Dengan demikian capaian kinerja untuk program ini adalah sebesar 100 %.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja indikator program ini adalah : (1) Terbentuknya kelompok Masyarakat pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan Masyarakat miskin; (2) Komitmen

Pemerintah Provinsi Banten dalam pengentasan kemiskinan.

Adapun hambatannya adalah : (1) Masih rendahnya produksi pangan di wilayah rawan pangan dibandingkan dengan kebutuhan; (2) Tingginya prevalensi balita stunting; (3) Terbatasnya akses air bersih dilokasi daerah rawan pangan; (4) Masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut.

Realisasi dan capaian indicator kinerja program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerja sebaga berikut :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi dengan output kegiatan adalah Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, target 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%. Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan output Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan, target 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan output Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, target 5 Dokumen dan capaian kinerja 100%. Adapun sub kegiatannya antara lain :
 - a) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan output Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, target 5 Dokumen, realisasi 5 Dokumen dan Capaian kinerja 100%.

- b) Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi, output kegiatan adalah Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Target 1 Dokumen, Realisasi 1 Dokumen dan Capaian 100%.
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi dengan output Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi, target 3 Laporan, realisasi 3 Laporan dan capaian kinerja 100%.
- d) Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi, output kegiatan Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Target 1 Dokumen, Realisasi 1 Dokumen dan Capaian 100%.

V. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengawasan Keamanan Pangan

Capaian indikator prosentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Target pada Renstra Dinas ketahanan Pangan Tahun 2023-2026, jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebanyak 400 Sertifikat/Registrasi, dimana untuk Tahun 2025 targetnya

sebanyak 300 Sertifikat/Registrasi (75%).

$$\frac{N^0 + N^{-1} + \dots + N^{-n}}{N \text{ Total}}$$

N Total = Jumlah Sertifikat/Register
 N⁰ = Jumlah Sertifikat/Register Tahun Perhitungan/Berjalan
 N⁻¹ = Jumlah Sertifikat/Register Tahun Sebelumnya
 N⁻ⁿ = Jumlah Sertifikat/Register Tahun Sebelumnya

Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan diperedaran yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang didaftarkan pada Tahun 2025 yaitu sebanyak 204 Sertifikat/Registrasi sedangkan di Tahun 2024 yaitu sebanyak 261 Sertifikat/Registrasi, untuk Tahun 2023 sebanyak 155 Sertifikat/Registrasi sehingga total menjadi 620 Sertifikat/Registrasi atau 206,66% dari Target Tahun 2025 sebanyak 300 Sertifikat/Registrasi. sehingga Untuk Capaian Program sebesar 275,55% dari target 75 %.

$$\begin{aligned} N \text{ Total} &= 400 \text{ Sertifikat} \\ N^0 &= 204 \text{ Sertifikat, } N^{-1} \text{ dan } N^{-n} = 155 + 261 \\ \frac{204 + 261 + 155 + 0}{300} &= 206,66\% \end{aligned}$$

Pencapaian target indicator program ini di sebabkan berbagai faktor, diantaranya (1) Kesadaran yang tinggi para pelaku usaha akan pentingnya keamanan mutu produknya; (2) pendaftaran yang berbasis online mempermudah para pelaku usaha dalam mendaftarkan produk mereka; (3) Persaingan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya, Dimana salah satu manfaatnya registrasi/sertifikasi produk PSAT adalah memberikan “branding” terhadap produknya.

Adapun hambatannya adalah : (1) Perubahan Sistem dalam pendafaran dari manual ke online, dimana para pelaku

usaha kecil tidak mempunyai teknologinya sehingga sulit untuk mengaksesnya; (2) Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan NPWP dimana itu merupakan persyaratan dalam mendaftarkan produk mereka secara online di OOS; (3) Kurangnya tenaga fungsional uji mutu hasil pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang ada, sampai dengan tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten baru memiliki 1 (satu) orang tenaga fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

Realisasi capaian indikator program ini dicapai dari Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota dengan output Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Capaian kinerja 100%. Adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output jumlah rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas daerah Kabupaten/Kota, target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen, capaian kinerja 100%.
- b) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar provinsi dengan output kelembagaan keamanan pangan segar provinsi yang dibina, target 3 Dokumen, realisasi 3 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- c) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah, target 15 Sertifikat realisasi 26 Sertifikat dan capaian kinerja 173,33%.
- d) Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal

Tumbuhan dengan output Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah Kabupaten/Kota, target 30 Dokumen, realisasi 221 Dokumen dan capaian kinerja 593,33%.

- e) Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Kabupaten/Kota, target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen, capaian kinerja 100%.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp. **24.567.741.872,-** atau 91,74% dari total pagu anggaran Rp. **26.778.421.750,-**. Realisasi tahun 2025 secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai **94,45%**.

Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 sebesar 91,74% menunjukkan kinerja keuangan yang sangat tinggi dan efektif. Angka ini berada di atas ambang batas psikologis 90%, yang biasanya menjadi indikator bahwa instansi tersebut mampu mengeksekusi program kerja sesuai rencana kerja tahunan.

Berikut adalah narasi analisis mendalam terkait realisasi tersebut:

1. Tingkat Penyerapan dan Efisiensi Operasional

Capaian 91,74% mencerminkan sinkronisasi yang baik antara perencanaan anggaran (DPA) dengan pelaksanaan di lapangan. Penyerapan yang tidak mencapai 100% bukanlah sebuah kegagalan; sebaliknya, sisa anggaran sebesar 8,26% sering kali bersumber dari:

- Efisiensi Pengadaan: Adanya sisa tender atau penghematan biaya dalam pengadaan bantuan pangan dan sarana prasarana pertanian.

- Optimalisasi Belanja Rutin: Penghematan pada pos belanja operasional kantor seperti perjalanan dinas atau daya dan jasa.

2. Korelasi dengan Capaian Kinerja (Output)

Realisasi keuangan yang tinggi ini searah dengan kenaikan Skor PPH (96,0) yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak nyata (*value for money*). Program-program strategis seperti:

- Pemberian bibit dalam rangka Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- Gerai Pangan Murah untuk stabilisasi pasokan.
- Penyuluhan diversifikasi pangan.
- Pengadaan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah.

3. Analisis Hambatan dan Sisa Anggaran

Meskipun angka 91,74% tergolong impresif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan anggaran tidak terserap 100%:

- Hambatan Administrasi: Kemungkinan adanya keterlambatan dalam proses klaim pencairan di akhir tahun anggaran (Desember).
- Faktor Eksternal: Adanya beberapa kegiatan fisik atau distribusi yang terkendala cuaca atau kondisi geografis sehingga masuk ke dalam kategori sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Berikut disajikan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan.

Tabel. 3.6
Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BELANJA		
		PAGU	REALISASI	%
	Belanja Operasi	26.778.421.750	24.567.741.872	91,74
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.337.695.150	18.635.292.597	91,63
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.415.000	251.335.000	99,97
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.195.000	77.195.000	100,00
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.000.000	13.000.000	100,00
d	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.100.000	12.100.000	100,00
e	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.100.000	15.100.000	100,00
f	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.650.000	33.650.000	100,00
g	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.240.000	47.240.000	100,00
h	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	17.584.000	17.504.000	99,55
i	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	25.546.000	25.546.000	100,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.731.508.000	15.216.612.351	90,95
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.431.300.000	14.916.404.351	90,78
b	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	262.200.000	262.200.000	100,00
c	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000	16.000.000	100,00
d	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00
e	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000	3.000.000	100,00
f	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.008.000	16.008.000	100,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.600.000	15.600.000	100,00
a	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.600.000	15.600.000	100,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	637.669.200	626.851.637	98,30
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.704.000	12.104.000	95,28
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.344.200	182.406.385	97,89

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

	c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179.392.000	173.772.564	96,87
	d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.915.000	49.797.000	99,76
	e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.970.000	14.438.000	96,45
	f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.548.000	188.537.688	99,99
	g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.796.000	5.796.000	100,00
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.820.000	231.900.000	96,70
	a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.820.000	231.900.000	96,70
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.677.119.550	1.530.955.639	91,28
	a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.840.000	3.840.000	100,00
	b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	567.636.000	504.989.657	88,96
	c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.105.643.550	1.022.125.982	92,45
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.450.000	645.000.482	97,51
	a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.539.000	358.858.503	96,07
	b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.951.000	89.575.540	99,58
	c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.960.000	196.566.439	99,30
	8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	85.445.400	82.884.888	97,00
	a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.574.000	9.268.152	96,81
	b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.996.400	24.352.776	97,43
	c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.467.000	20.449.000	99,91
	d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.020.000	10.020.000	100,00
	e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.450.000	3.450.000	100,00
	f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.938.000	15.344.960	90,59
	9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	37.668.000	34.152.600	90,67
	a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.668.000	34.152.600	90,67
II		PROGRAM PENGELOLA SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	32.890.000	32.870.000	99,94
	12	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	32.890.000	32.870.000	99,94

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

	a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	32.890.000	32.870.000	99,94
III	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.537.511.500	4.136.523.365	91,16
13	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	318.186.000	296.273.500	93,11
a	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	53.260.000	47.414.000	89,02
b	Sub Kegiatan Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	29.656.000	29.209.500	98,49
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	41.886.000	35.002.000	83,56
d	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	28.361.000	24.615.000	86,79
e	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	81.320.000	78.430.000	96,45
f	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	83.703.000	81.603.000	97,49
14	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.469.263.000	2.117.629.900	85,76
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	36.864.000	32.422.000	87,95
b	Sub Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	398.239.000	350.825.000	88,09
c	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.991.150.000	1.692.551.900	85,00
d	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	43.010.000	41.831.000	97,26
15	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1.750.062.500	1.722.619.965	98,43
a	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.152.229.000	1.131.641.000	98,21
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	576.591.500	570.553.065,00	98,95
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	21.242.000	20.425.900,00	96,16
IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.532.444.800	1.428.980.234	93,25
16	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	56.360.000	56.260.000	99,82
a	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	56.360.000	56.260.000	99,82
17	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.476.084.800	1.372.720.234	93,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.081.693.000	987.936.000	91,33
b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	210.590.000	204.035.734	96,89
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	141.557.000	139.852.700	98,80
d	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	42.244.800	40.895.800	96,81
V	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	337.880.300	334.075.676	98,87
18	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	199.668.400	196.952.776	98,64
a	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	199.668.400	196.952.776	98,64
19	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	138.211.900	137.122.900	99,21
a	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	76.350.000	76.350.000	100,00
b	Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	37.470.000	36.545.000	97,53
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Kabupaten/Kota	24.391.900	24.227.900	99,33
		26.778.421.750	24.567.741.872	91,74

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan LKIP merupakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada Tahun 2025 yang dituangkan menjadi 1 (satu) sasaran strategis. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Perubahan Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori Sangat Baik Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka capaian sasaran sebesar 104,16%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2025 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, Dinas Ketahanan Pangan mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut sehingga mampu

mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut. Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Bappeda Provinsi Banten. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditindaklanjuti dengan baik.

4.2 Saran- Saran Rekomendasi

Untuk kedepan perlu upaya-upaya akan dilakukan dalam meningkatkan capaian-capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan diantaranya adalah :

- a) Peningkatan jumlah cadangan pangan daerah secara kontinyu.
- b) Pemanfaatan pekarangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat.
- c) Peningkatan pengawasan terhadap mutu pangan segar asal tubuhan.
- d) Terus menerus secara kontinyu melakukan koordinasi dengan wilayah, melibatkan semakin banyak stakeholder seperti akademisi dan praktisi pangan.
- e) Melaksanakan mendampingan dan pembinaan secara terus menerus kepada pelaku usaha yang terbukti positif menyediakan bahan pangan dengan kandungan bahan berbahaya, sehingga untuk selanjutnya dapat menyediakan bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat
- f) Meningkatkan sosialisasi dan pemberian informasi tentang keamanan pangan kepada para pelaku usaha dengan menambah jumlah peserta sosialisasi dan memperbanyak sasaran dari berbagai unsur masyarakat

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban pengukuran kinerja dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Penetapan Kinerja, Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*).

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. DAMENTA**


Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

A. DAMENTA

Pihak Pertama,

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
NIP. 197108051991011001

SATUAN KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

DPA TA-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	79,00

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	29.880.640.000
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.143.050.300
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	140.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.506.301.500
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.739.205.800
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	352.082.400
	JUMLAH	29.880.640.000

Pj. GUBERNUR BANTEN,

A. DAMENTA

Pjt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
NIP. 197108051991011001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. NASIR, S.P., M.B.A., M.P.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, November 2025

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Dr. NASIR, S.P., M.B.A., M.P.
NIP. 19740410 200701 1 012

BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	26.778.421.750	PAPBD
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.337.695.150	PAPBD
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	32.890.000	PAPBD
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.537.511.500	PAPBD
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.532.444.800	PAPBD
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	337.880.300	PAPBD
	JUMLAH	26.778.421.750	

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

Dr. NASIR, S.P., M.B.A., M.P.
NIP. 19740410 200701 1 012

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92,16



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041

Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 24 Februari 2026

Inspektur Daerah,



Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
Tahun 2025